

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 161 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan yang bersifat lintas sectoral atau melibatkan instansi pemerintah lainnya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.29 Tahun 1997, UU No.1 Tahun 2015, PP No.39 Tahun 2007, Permen Keuangan No.49 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.2 Tahun 2024, PKPU No.8 Tahun 2024, KPT KPUNo 394/PL.02.2-KPT/06.KPU/VII/2020, KPT KPU No 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021, KPT KPU No.472 Tahun 2022, KPT KPU No.473 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024
- Lampiran 1 Halaman